



**PUTUSAN**

**Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **Fibri Marita Bin Amirudin ;**  
Tempat lahir : Padang Bindu ;  
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/28 Maret 2022 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun 5 Desa Padang Bindu  
Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten  
Ogan Komering Ulu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Belum bekerja ;  
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polres Ogan Komering Ulu untuk paling lama 20 hari sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu untuk paling lama 40 hari, sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023 ;
3. Penuntut Umum untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Untuk paling lama 30 hari, sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja untuk paling lama 60 hari, sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yudhistira, S.H.,M.Kn.  
Dkk. Advokat Pengacara beralamat di Kantor Jalan A. Yani No. 116 Rt  
01/Rw 01 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten

halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oku. Yang merupakan Posbakum Geradin Baturaja berdasarkan penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 37/Pen.Pid/2023/PN Bta pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan laporan hasil pengujian Narkotika yang diajukan Jaksa / Penuntut Umum ;

Telah pula memperhatikan barang bukti dan laporan hasil pengujian Narkotika serta mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a 197 ayat 1 huruf c KUHP), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa FIBRI MARITA Bin AMIRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan dan menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna silver dengan berat bruto : 0,38 ( Nol Koma Tiga Puluh Delapan) Gram;

halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(Satu) Lembar kertas putih didalamnya berisikan daun-daun kering diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat bruto : 1,56 (Satu koma lima puluh enam) gram;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (Satu) Unit sepeda motor Jenis Honda Vario warna Merah No. Pol BG-5953-YAG

## **Dirampas untuk negara**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut diatas, para Terdakwa melalui Penasehat hukumnya mengajukan nota Pembelaan/Pledoi secara tertulis (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHAP), kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya terhadap para Terdakwa;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa kooperatif serta menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dan tidak memepersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa masih muda masi hada kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaikinya ;

Menimbang, bahwa atas Pledoi kuasa hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula kuasa hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan tetap pada pledoinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

## **PRIMIAR**

Bahwa Terdakwa FIBRI MARITA Bin AMIRUDIN pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Padang Bindu, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bta

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika sdr. BEN OGANDA (DPO) bertemu dengan Terdakwa di mes tempat tinggal Terdakwa di Kampung Baru, Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, kemudian Terdakwa menawarkan Narkotika jenis Sabu kepada sdr. BEN OGANDA (DPO) dengan mengatakan “*nak bahan idak*” (mau Narkotika jenis sabu tidak), atas perkataan Terdakwa tersebut kemudian sdr. BEN OGANDA (DPO) mengiyakannya dan memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta menjanjikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan memakai bersama Narkotika jenis Sabu tersebut apabila Terdakwa berhasil memperoleh Narkotika jenis Sabu untuk sdr. BEN OGANDA (DPO);
- Bahwa kemudian dengan membawa uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik sdr. BEN OGANDA (DPO) Terdakwa berangkat menuju rumah sdr. ROLIS (DPO) di Desa Padang Bindu, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Vario warna merah, nomor polisi: BG-5953-YAG untuk memperoleh Narkotika jenis Sabu yang telah dipesan oleh sdr. BEN OGANDA (DPO) dan juga memperoleh Narkotika jenis Ganja untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa sesampainya di rumah sdr. ROLIS (DPO) di Desa Padang Bindu, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Terdakwa langsung menanyakan kepada sdr. ROLIS (DPO) “*ada bahan tidak*” (ada Narkotika jenis sabu tidak) dan dijawab oleh sdr. ROLIS (DPO) “*ada*”, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sambil mengatakan “*sabu ya*” dan kemudian Terdakwa mengeluarkan kembali uang sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan mengatakan “*sama ganja ya*” kepada sdr. ROLIS (DPO), atas perkataan Terdakwa tersebut kemudian sdr. ROLIS (DPO) langsung mengeluarkan dan membungkus Narkotika jenis Sabu dan Ganja tersebut memberikannya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil memperoleh Narkotika jenis Sabu dan Ganja tersebut, kemudian Terdakwa pergi dari rumah sdr. ROLIS (DPO)

halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui sdr. BEN OGANDA (DPO) menggunakan sepeda motor merek Honda Vario warna merah, nomor polisi: BG-5953-YAG dan sekira jam 17.00 WIB Terdakwa berhenti di pinggir Jalan Komisaris Hasyim, Kampung Baru, Kelurahan Baturaja Lama, Kabupaten Ogan Komering Ulu dan seketika itu juga datang beberapa petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan dan memeriksa Terdakwa dengan disaksikan oleh warga sipil sekitar;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memberitahukan kepada petugas kepolisian bahwa Narkotika jenis Sabu dan Ganja tersebut Terdakwa letakkan di kotak/box depan sepeda motor merek Honda Vario warna merah, nomor polisi: BG-5953-YAG yang dikendarai Terdakwa dan kemudian petugas kepolisian langsung mengambil barang tersebut dari kotak/box depan sepeda motor merek Honda Vario warna merah, nomor polisi: BG-5953-YAG yang dikendarai Terdakwa dan saat dibuka petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus klip plastik bening berisikan kristal-kristal diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus kertas timah rokok warna silver dengan berat kotor/bruto 0,38 gram dan 1 (satu) lembar kertas warna putih di dalamnya berisikan daun-daun kering diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat kotor/bruto 1,56 gram semua Narkotika tersebut dibalut menjadi satu dengan kertas timah rokok warna merah dan dilakban warna hitam;
- Bahwa Terdakwa FIBRI MARITA Bin AMIRUDIN tidak memiliki izin apapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan RI atau dari pihak berwenang lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 95/10535.4/2022 tanggal 24 November 20 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (persero) Cabang Baturaja:
  1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan 0,38 Gram (berat kotor);
  2. 1 (satu) lembar kertas putih di dalamnya berisikan daun-daun kering di diguga Narkotika jenis Ganja dengan hasil penimbangan 1,56 gram (berat kotor).

halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 3578/NNF/2022 tanggal 29 November 2022:

1. (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat *netto*/bersih 0,118 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat *netto*/bersih 0,604 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2 Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

KESATU

Bahwa Terdakwa FIBRI MARITA Bin AMIRUDIN pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Komisaris Hasyim, Kampung Baru, Kelurahan Baturaja Lama, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira jam 17.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Komisaris Hasyim, Kampung Baru, Kelurahan Baturaja Lama, Kabupaten Ogan Komering Ulu dan seketika itu juga datang beberapa petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan dan memeriksa Terdakwa dengan disaksikan oleh warga sipil sekitar;

halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memberitahukan kepada petugas kepolisian bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa letakkan di kotak/box depan sepeda motor merek Honda Vario warna merah, nomor polisi: BG-5953-YAG yang dikendarai Terdakwa dan kemudian petugas kepolisian langsung mengambil barang tersebut dari kotak/box depan sepeda motor merek Honda Vario warna merah, nomor polisi: BG-5953-YAG yang dikendarai Terdakwa dan saat dibuka petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus klip plastik bening berisikan kristal-kristal diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus kertas timah rokok warna silver dengan berat kotor/*bruto* 0,38 gram yang dibalut dengan kertas timah rokok warna merah dan dilakban warna hitam;
- Bahwa Terdakwa FIBRI MARITA Bin AMIRUDIN tidak memiliki izin apapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan RI atau dari pihak berwenang lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 95/10535.4/2022 tanggal 24 November 20 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (persero) Cabang Baturaja:
  - ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan 0,38 Gram (berat kotor);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 3578/NNF/2022 tanggal 29 November 2022:
  - ✓ (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto/bersih 0,118 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

DAN  
KEDUA

halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa FIBRI MARITA Bin AMIRUDIN pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Komisaris Hasyim, Kampung Baru, Kelurahan Baturaja Lama, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira jam 17.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Komisaris Hasyim, Kampung Baru, Kelurahan Baturaja Lama, Kabupaten Ogan Komering Ulu dan seketika itu juga datang beberapa petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan dan memeriksa Terdakwa dengan disaksikan oleh warga sipil sekitar;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memberitahukan kepada petugas kepolisian bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa letakkan di kotak/box depan sepeda motor merek Honda Vario warna merah, nomor polisi: BG-5953-YAG yang dikendarai Terdakwa dan kemudian petugas kepolisian langsung mengambil barang tersebut dari kotak/box depan sepeda motor merek Honda Vario warna merah, nomor polisi: BG-5953-YAG yang dikendarai Terdakwa dan saat dibuka petugas kepolisian menemukan 1 (satu) lembar kertas warna putih di dalamnya berisikan daun-daun kering diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat kotor/*bruto* 1,56 gram yang dibalut dengan kertas timah rokok warna merah dan dilakban warna hitam;
- Bahwa Terdakwa FIBRI MARITA Bin AMIRUDIN tidak memiliki izin apapun untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dari Menteri Kesehatan RI atau dari pihak berwenang lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 95/10535.4/2022 tanggal 24 November 20 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (persero) Cabang Baturaja:

halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bta





- 1 (satu) lembar kertas putih di dalamnya berisikan daun-daun kering di diguga Narkotika jenis Ganja dengan hasil penimbangan 1,56 gram (berat kotor).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 3578/NNF/2022 tanggal 29 November 2022:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto/bersih 0,604 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2 Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan para Terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. **Saksi Andri Taloko, SH BIN Burhanudin** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin Tanggal 22 November 2022 sekira Jam 17.00 Wib. Di jalan komisaris hasyim kampung baru kel.baturaja lama kec.baturaja timur kab.Oku, saksi menangkap terdakwa;
- Bahwa dan dilakukan Pengeledahan Angkutan Darat Ranmor Roda Dua (sepeda motor) yang dikendarai Terdakwa, dan berhasil ditemukan Barang Bukti 1(Satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna silver dengan berat bruto : 0,38 ( Nol Koma Tiga Puluh Delapan) Gram dan 1 (Satu) Lembar kertas putih didalamnya berisikan daun-daun kering diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat bruto : 1,56 (Satu koma lima puluh enam) gram ditemukan didalam Bok depan sebelah kiri sepeda Motor yang sedang di



pakai oleh Terdakwa FIBRI MARITA BIN AMIRUDIN;

- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba tersebut dengan cara membeli Narkoba Jenis Sabu tersebut pada hari Senin Tanggal 21 November 2022 Sekira jam 13.00 Wib Mengambil Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu langsung kerumah sdra ROLIS(DPO) di Desa padang bindu kec.semidang aji Kab.OKU;
- Bahwa 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna silver dengan berat bruto : 0,38 ( Nol Koma Tiga Puluh Delapan) Gram untuk sdra BEN OGANDA (DPO) dan 1 (Satu) Lembar kertas putih didalamnya berisikan daun-daun kering diduga Narkoba Jenis Ganja dengan berat bruto : 1,56 (Satu koma lima puluh enam) gram untuk Terdakwa FIBRI MARITA BIN AMIRUDIN konsumsi sendiri
- Bahwa awalnya Saksi ANTON WAHYUDI mendapatkan informasi dari masyarakat Pada hari Senin tanggal 21 November jam 12.00 wib informasi yang saksi ANTON WAHYUDI dapat dari masyarakat bahwa Ada seorang laki-laki keluar dari Desa padang bindu kec.semidang aji Kab.OKU menuju ke kota baturaja menggunakan sepeda motor Jenis Honda VARIO Warna Merah No.Pol : BG-5953-YAG telah membawa Narkoba Jenis Sabu Yang bertransaksi di Desa padang bindu kec.semidang aji Kab.OKU;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut di balut menjadi satu dengan kertas timah rokok warna merah dan dilakban warna hitam ditemukan didalam Bok MOTOR yang di kendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari aparat berwenang dalam hal kepemilikan maupun penjualannya ;  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan keberatan ;

2. Saksi **Aslin Mardanus Bin Aguswan** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Kejadian tersebut terjasdi pada hari Senin Tanggal 22 November 2022 sekira Jam 17.00 Wib. Di jalan komisariss hasyim kampung baru kel.baturaja lama kec.baturaja timur kab.Oku, dimana saksi menangkap terdakwa FIBRI MARITA BIN AMIRUDIN;
- Bahwa dari penangkapaannya dan saksi melakukan pengeledahan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, dan berhasil ditemukan

halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti 1(Satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna silver dengan berat bruto : 0,38 ( Nol Koma Tiga Puluh Delapan) Gram dan 1 (Satu) Lembar kertas putih didalamnya berisikan daun-daun kering diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat bruto : 1,56 (Satu koma lima puluh enam) gram ditemukan didalam Bok depan sebelah kiri sepeda Motor yang sedang di pakai oleh Terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari saudara ROLIS (DPO) yang berdomisili daerah Desa Pandang Bindu Kec.Semidang Aji Kab.Okus ;
- Bahwa Terdakwa Membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut pada hari Senin Tanggal 21 November 2022 Sekira jam 13.00 Wib Mengambil Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu langsung kerumah sdr ROLIS(DPO) di Desa padang bindu kec.semidang aji Kab.OKU;
- Bahwa Maksud Tujuan Terdakwa FIBRI MARITA BIN AMIRUDIN Memiliki, Menyimpan, Menguasai serta Membeli Narkotika Jenis Sabu Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut bahwa 1(Satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna silver dengan berat bruto : 0,38 ( Nol Koma Tiga Puluh Delapan) Gram untuk sdr BEN OGANDA(DPO) dan 1(Satu) Lembar kertas putih didalamnya berisikan daun-daun kering diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat bruto : 1,56 (Satu koma lima puluh enam) gram untuk Terdakwa FIBRI MARITA BIN AMIRUDIN konsumsi sendiri;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat Pada hari Senin tanggal 21 November jam 12.00 wib bahwa Ada seorang laki-laki keluar dari Desa padang bindu kec.semidang aji Kab.OKU menuju ke kota baturaja menggunakan sepeda motor Jenis Honda VARIO Warna Merah No.Pol : BG-5953-YAG telah membawa Narkotika Jenis Sabu Yang bertransaksi di Desa padang bindu kec.semidang aji Kab.OKU;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut di balut menjadi satu dengan kertas timah rokok warna merah dan dilakban warna hitam ditemukan didalam Bok MOTOR yang di kendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari aparat berwenang dalam hal

halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan maupun penjualannya ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan keberatan ;

Menimbang, bahwa perkara Aquo Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/mengutungkan/ Saksi *a de charge*) bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Fibri Marita Bin Amirudin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi tersebut terjadi pada Pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira jam 17.00 Wib oleh Anggota Polisi Sat Resnarkoba Polres Oku. Di jalan Komisaris Hasyim Kampung Baru Kel.Baturaja Lama Kec.Baturaja Timur Kab.OKU;
- Bahwa setelah ditangkap terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan Barang bukti 1 (Satu) klip plastik bening berisikan kristal-kristal narkotika sabu yang dibungkus kertas timah rokok warna silver dan 1(satu) lembar kertas warna putih didalamnya berisikan daun-daun kering diduga daun Narkotika jenis ganja semua barang bukti tersebut dibalut menjadi satu dengan kertas timah rokok warna merah dan dilakban warna hitam ditemukan di Box Depan sebelah kiri Sepeda Motor Honda Vario No.Pol BG-5953-YAG Warna Merah yang sebelumnya Terdakwa kendarai;
- Bahwa saat penangkapan Polisi meminta Saksi warga sipil a.n INDRA PRAWIJAYA, warga sipil setempat untuk menyaksikan jalannya Penangkapan dan Pengeledahan dibadan atau Pakaian Terdakwa
- Bahwa barang Bukti 1(satu) bungkus dengan kertas Timah rokok warna silver dengan berat bruto : 0.38 (Nol Koma Tiga Puluh delapan) Gram, dan 1 (satu) lembar kertas putih didalamnya berisikan daun-daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto : 1, 56 (Satu Koma lima puluh enam) gram seluruh barang bukti tersebut di balut menjadi satu dengan kertas timah rokok warna merah dan dilakban warna hitam Barang Bukti tersebut diatas yaitu 1(satu) bungkus dengan kertas Timah rokok warna silver dengan berat bruto : 0.38 (Nol Koma Tiga Puluh delapan) Gram ditemukan didalam Bok MOTOR yang di kendarai oleh Terdakwa, Barang Bukti tersebut di Sita dari Terdakwa FIBRI MARITA BIN AMIRUDIN, Barang Bukti tersebut diatas yaitu 1(satu) bungkus dengan kertas Timah rokok warna silver dengan berat bruto : 0.38 (Nol Koma Tiga Puluh delapan) Gram Milik BEN OGANDA(DPO) dan 1(satu) lembar kertas putih didalamnya berisikan

halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun-daun kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto : 1, 56 (Satu Koma lima puluh enam) gram Milik Terdakwa, saat kejadian ada pada Penguasaan Terdakwa FIBRI MARITA BIN AMIRUDIN;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba Jenis Sabu Dan Narkoba jenis Ganja tersebut dari Saudara ROLIS (DPO) dengan cara Membeli;
- Bahwa Terdakwa Membeli Narkoba Jenis Sabu tersebut pada hari Senin Tanggal 21 November 2022 Sekira 13.00 Wib Dengan cara COD langsung datang kerumah ROLIS(DPO) di desa Padang Bindu Kec.Semidang Aji Kab.OKU;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Memiliki, Menyimpan, Menguasai serta Membeli Narkoba Jenis Sabu Dan Narkoba Jenis Ganja, Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu tersebut untuk Terdakwa kasihkan ke sdra BEN OGANDA(DPO) dan Narkoba Jenis Ganja tersebut untuk pakai sendiri;
- Bahwa perbuatan terdakwa menjual, membeli, menerima, Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada izin dari Kementerian Kesehatan ataupun Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri Penuntut Umum juga membacakan berita Acara Penimbangan Narkoba Nomor : 95/10535.4/2022 tanggal 24 November 20 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (persero) Cabang Baturaja:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan 0,38 Gram (berat kotor);
- 1 (satu) lembar kertas putih di dalamnya berisikan daun-daun kering di diguga Narkoba jenis Ganja dengan hasil penimbangan 1,56 gram (berat kotor);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 3578/NNF/2022 tanggal 29 November 2022 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat *netto*/bersih 0,118 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat *netto*/bersih 0,604 gram, selanjutnya dalam berita acara

halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut BB 2 **Positif Ganja** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1(Satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna silver dengan berat bruto : 0,38 ( Nol Koma Tiga Puluh Delapan) Gram;
- 1(Satu) Lembar kertas putih didalamnya berisikan daun-daun kering diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat bruto : 1,56 (Satu koma lima puluh enam) gram;\
- 1 (Satu) Unit sepeda motor Jenis Honda Vario warna Merah No. Pol BG-5953-YAG.

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya laporan hasil pengujian Narkotika dan barang bukti yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Desa Padang Bindu, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu dikarenakan kjedapatan membawa narkotika ;
- Bahwa kejadiannya berawal sdr. BEN OGANDA (DPO) bertemu dengan Terdakwa di mes tempat tinggal Terdakwa di Kampung Baru, Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, kemudian Terdakwa **menawarkan** Narkotika jenis Sabu kepada sdr. BEN OGANDA (DPO) dengan mengatakan "*nak bahan idak*" (mau Narkotika jenis sabu tidak), atas perkataan Terdakwa tersebut kemudian sdr. BEN OGANDA (DPO) mengiyakannya dan memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta menjanjikan uang sebesar Rp. 50.000,-

halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) dan memakai bersama Narkotika jenis Sabu tersebut apabila Terdakwa berhasil memperoleh Narkotika jenis Sabu untuk sdr. BEN OGANDA (DPO);

- Bahwa kemudian membawa uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik sdr. BEN OGANDA (DPO) dan berangkat menuju rumah sdr. ROLIS (DPO) di Desa Padang Bindu, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Vario warna merah, nomor polisi: BG-5953-YAG untuk membeli Narkotika jenis Sabu yang telah dipesan oleh sdr. BEN OGANDA (DPO) dan juga memperoleh Narkotika jenis Ganja untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa setelah sampai di rumah sdr. ROLIS (DPO) Terdakwa langsung menanyakan kepada sdr. ROLIS (DPO) “ada bahan tidak” (ada Narkotika jenis sabu tidak) dan dijawab oleh sdr. ROLIS (DPO) “ada”, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sambil mengatakan “sabu ya” dan kemudian Terdakwa mengeluarkan kembali uang sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan mengatakan “sama ganja ya” kepada sdr. ROLIS (DPO), atas perkataan Terdakwa tersebut kemudian sdr. ROLIS (DPO) langsung mengeluarkan dan membungkus Narkotika jenis Sabu dan Ganja tersebut memberikannya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil memperoleh Narkotika jenis Sabu dan Ganja tersebut, kemudian Terdakwa pergi dari rumah sdr. ROLIS (DPO) menemui sdr. BEN OGANDA (DPO) menggunakan sepeda motor merek Honda Vario warna merah, nomor polisi: BG-5953-YAG dan sekira jam 17.00 WIB Terdakwa berhenti di pinggir Jalan Komisaris Hasyim, Kampung Baru, Kelurahan Baturaja Lama, Kabupaten Ogan Komering Ulu dan seketika itu juga datang beberapa petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan dan memeriksa Terdakwa dengan disaksikan oleh warga sipil sekitar;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memberitahukan kepada petugas kepolisian bahwa Narkotika jenis Sabu dan Ganja tersebut Terdakwa letakkan di kotak/box depan sepeda motor merek Honda Vario warna merah, nomor polisi: BG-5953-YAG yang dikendarai Terdakwa dan kemudian petugas kepolisian langsung mengambil barang tersebut dari kotak/box depan sepeda motor merek Honda Vario warna merah, nomor polisi: BG-5953-YAG yang dikendarai Terdakwa dan saat dibuka petugas

halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus klip plastik bening berisikan kristal-kristal diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus kertas timah rokok warna silver dengan berat kotor/*bruto* 0,38 gram dan 1 (satu) lembar kertas warna putih di dalamnya berisikan daun-daun kering diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat kotor/*bruto* 1,56 gram semua Narkotika tersebut dibalut menjadi satu dengan kertas timah rokok warna merah dan dilakban warna hitam;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan RI atau dari pihak berwenang lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 95/10535.4/2022 tanggal 24 November 20 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (persero) Cabang Baturaja:
  - ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan 0,38 Gram (berat kotor);
  - ✓ 1 (satu) lembar kertas putih di dalamnya berisikan daun-daun kering di diguga Narkotika jenis Ganja dengan hasil penimbangan 1,56 gram (berat kotor).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 3578/NNF/2022 tanggal 29 November 2022:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat *netto*/bersih 0,118 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat *netto*/bersih 0,604 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2 Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas yaitu ;

Dakwaan : Primer : Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika ;

Subsidiar kesatu : Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika ;

Dan kedua : Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

**Ad. 1. Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Undang – undang Tentang Narkotika adalah orang perseorangan atau korporasi dan menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa **Fibri Marita Bin Amirudin** telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 24 Januari 2023 Nomor Register.Perkara PDM-80/L.6.13/Enz.2/01/2023 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan yaitu saksi Andri Taloko dan saksi Aslin



Mardanus telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Setiap orang telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan ;

Menimbang, bahwa "*secara tanpa hak atau melawan hukum*" dalam unsur ini adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi yang berwenang mengenai Narkotika ;

Menimbang, bahwa Menurut A. R. Sujono, S.H., M.H., dkk. dalam bukunya yang berjudul Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan sebagai berikut :

halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bta





Bahwa pengertian menjadi **perantara dalam jual beli**” Sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan di sini dapat berada uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan seseorang dengan penjual dan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidaknya tidaknya dijuncto-kan dengan Pasal 132 tentang percobaan atau permufakatan jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya. Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar melakukan tindakan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggung jawaban yang berdiri sendiri.

Bahwa **membeli** berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, (KBBI), ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.

Bahwa **menawarkan**” mempunyai makna menunjukan sesuatu dengan maksud agar yang ditujukan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah memilikinya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai, nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;

Bahwa **menjual** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah

halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembelian ;

Bahwa **menawarkan** untuk dijual berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBBI) ;

Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung pada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan membeli apa yang ditawarkan, “menawarkan untuk dijual” sendiri haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti “ada barang” atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna, maksudnya agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri.

Bahwa **“menerima”** mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya.

Bahwa **“menukar”** menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Bahwa **“menyerahkan”** memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa terjadinya terjadi pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Desa Padang Bindu, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu dikarenakan Bahwa kejadiannya berawal sdr. BEN OGANDA (DPO) bertemu dengan Terdakwa di mes tempat tinggal Terdakwa di Kampung Baru,

halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, kemudian Terdakwa menawarkan Narkotika jenis Sabu kepada sdr. BEN OGANDA (DPO) dengan mengatakan "*nak bahan idak*" (mau Narkotika jenis sabu tidak), atas perkataan Terdakwa tersebut kemudian sdr. BEN OGANDA (DPO) mengiyakannya dan memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta menjanjikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan memakai bersama Narkotika jenis Sabu tersebut apabila Terdakwa berhasil memperoleh Narkotika jenis Sabu untuk sdr. BEN OGANDA (DPO);

Menimbang bahwa terdakwa kemudian membawa uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik sdr. BEN OGANDA (DPO) dan berangkat menuju rumah sdr. ROLIS (DPO) di Desa Padang Bindu, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Vario warna merah, nomor polisi: BG-5953-YAG untuk membeli Narkotika jenis Sabu yang telah dipesan oleh sdr. BEN OGANDA (DPO) dan juga membeli Narkotika jenis Ganja untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah sdr. ROLIS (DPO) Terdakwa langsung menanyakan kepada sdr. ROLIS (DPO) "*ada bahan tidak*" (ada Narkotika jenis sabu tidak) dan dijawab oleh sdr. ROLIS (DPO) "*ada*", kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "*sabu ya*" dan kemudian Terdakwa mengeluarkan kembali uang sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan mengatakan "*sama ganja ya*" kepada sdr. ROLIS (DPO), atas perkataan Terdakwa tersebut kemudian sdr. ROLIS (DPO) langsung mengeluarkan dan membungkus Narkotika jenis Sabu dan Ganja tersebut memberikannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah berhasil terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dan Ganja tersebut, kemudian Terdakwa pergi dari rumah sdr. ROLIS (DPO) menemui sdr. BEN OGANDA (DPO) menggunakan sepeda motor merek Honda Vario warna merah, nomor polisi: BG-5953-YAG dan sekira jam 17.00 WIB Terdakwa berhenti di pinggir Jalan Komisaris Hasyim, Kampung Baru, Kelurahan Baturaja Lama, Kabupaten Ogan Komering Ulu dan seketika itu juga datang beberapa petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan dan memeriksa Terdakwa langsung mengatakan kepada petugas kepolisian bahwa Narkotika jenis Sabu dan Ganja tersebut Terdakwa letakkan di kotak/box depan sepeda motor merek Honda Vario warna merah, nomor polisi: BG-5953-YAG yang dikendarai Terdakwa dan saat dibuka petugas kepolisian ditemuka 1

halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus klip plastik bening berisikan kristal-kristal diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus kertas timah rokok warna silver dengan berat kotor/*bruto* 0,38 gram dan 1 (satu) lembar kertas warna putih di dalamnya berisikan daun-daun kering diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat kotor/*bruto* 1,56 gram semua Narkotika tersebut dibalut menjadi satu dengan kertas timah rokok warna merah dan dilakban warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor 95/10535.4/2022 tanggal 24 November 20 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (persero) Cabang Baturaja:

- ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan 0,38 Gram (berat kotor);
- ✓ 1 (satu) lembar kertas putih di dalamnya berisikan daun-daun kering di diguga Narkotika jenis Ganja dengan hasil penimbangan 1,56 gram (berat kotor);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 3578/NNF/2022 tanggal 29 November 2022:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat *netto*/bersih 0,118 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat *netto*/bersih 0,604 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2 Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikap;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa narkotika jenis shabu-shabu dan narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari sdra. ROLIS/DPO dan akan membantu menjualnya kepada temanya yaitu sdra. BEN OGANDA/DPO dengan tujuan mendapatkan keuntungan menjadi peranters dengan membantu membelikan narkotika tersebut dan apabila

halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil akan diajak memakai Bersama-sama dengan sdr, Ben Oganda/DPO namun terdakwa dalam melakukan membantu memalihkan narkoba tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah membantu membelikan Narkoba jenis shabu-shabu yang sudah dikemas dalam bentuk bungkus plastik bening berupa paketan sebanyak 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna silver dengan berat bruto : 0,38 ( Nol Koma Tiga Puluh Delapan) Gram dan 1(Satu) Lembar kertas putih didalamnya berisikan daun-daun kering diduga Narkoba Jenis Ganja dengan berat bruto : 1,56 (Satu koma lima puluh enam) gram dimana Narkoba jenis sabu-sabu terdakwa belikan untuk sdr. Ben Oganda/DPO. Sedangkan Narkoba jenis Ganja terdakwa beli dengan tujuan untuk terdakwa konsumsi sendiri dan atas tindakannya tersebut terdakwa mendapat jasa/keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam membantu membelikan sdr. Ben Oganda/DPO dengan diajak memakai/konsumsi Bersama-sama narkoba tersebut dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perantara dalam jual beli shabu-shabu jenis Metametamina golongan I ;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah membantu menjual Narkoba selama kurang lebih 6 bulan) dan selain membantu menjual narkoba terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis shabu maupun narkoba jenis ganja juga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas juga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapatkan Narkoba jenis Shabu-shabu dengan cara membeli dari sdr. ROLIS/DPO tersebut tidak di tujukan untuk pengobatan ataupun perawatan melainkan untuk membantu menjualkan narkoba tanpa pengawasan dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki bukti bahwa Narkoba itu diperoleh secara sah maka menurut hukum Narkoba golongan I nomor urut 61 tersebut atau lebih dikenal dengan sebutan shabu-shabu berada pada diri Terdakwa dengan cara membantu teman-temannya apabila ada membeli narkoba maka terdakwa membantu membelikannya tanpa pengawasan dari pihak yang berwenang tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum membantu menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I telah terpenuhi ;

halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bta





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan **primair** Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo para Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (pledoi) melalui Penasehat Hukumnya yang mana telah diuraikan diatas selengkapannya dalam nota pembelaannya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada pokoknya untuk memutus para terdakwa Majelis diminta memperhatikan hal meringankan diri terdakwa dengan alasan-alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa kooperatif serta menyesali perbuatannya, Terdakwa berlaku sopan dan tidak memepersulit jalannya persidangan, Terdakwa masih muda masi hada kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaikinya, sehingga berdasarkan alasan-alasan diatas, Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis hakim untuk mempertimbangkan untuk memutus terdakwa yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan/pledoi yang diajukan oleh penasehat hukum Terdakwa tersebut Penuntut umum juga mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Penuntut umum tetap terhadap Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan sesuai dengan uraian unsur sebagaimana diuraikan di atas bahwa Terdakwa sesuai fakta persidangan dengan alat bukti yang sah didukung keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi terdakwa melalui penasehat hukumnya tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam pertimbangan unsur dalam dakwaan Primair penuntut umum tersebut diatas sudah dipertimbangkan secara keseluruhan bahwa telah dinyatakan perbuatan terdakwa telah terpenuhi dan terbukti, sehingga pembelaan terdakwa agar diputus yang seringan-ringannya atas diri terdakwa Majelis Hakim berpendapat lain sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini. Menurut hemat Majelis bahwa putusan sebagaimana amar di bawah ini telah cukup adil,

halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bta



memadai dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan pertanggungjawaban moril terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda (***Faits d'Justifikatif***) dan atau alasan pemaaf (***Faits d'Excuses***), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.0000 (satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, aspek filosofis, serta aspek sosiologis, aspek kriminologi, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis, selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian diatas, dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya yaitu perbuatan terdakwa membantu menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna silver dengan berat bruto : 0,38 ( Nol Koma Tiga Puluhan Delapan) Gram dan 1(Satu) Lembar kertas putih didalamnya berisikan daun-daun kering diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat bruto : 1,56 (Satu koma lima puluh enam)

halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram yang sudah di dibagi dalam bentuk paketan siap jual dimana terdakwa sudah membantu menjual narkoba 6 bulan dengan tujuan untuk mendapatkan jasa/keuntungan dari penjualan berupa diajak Bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan ditambah terdakwa sebelumnya sudah sering memakai/mengkonsumsi narkoba jenis sabu maupun narkoba jenis ganja sehingga terdakwa tertarik dengan pekerjaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek filosofis, menurut pandangan Majelis Hakim suatu putusan pengadilan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam mempertimbangkan pembedaan terhadap diri terdakwa dari aspek sosiologis, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keberadaan terdakwa sebagai anggota masyarakat biasa yang mana selama menjadi masyarakat dan kesehariannya terdakwa bertingkah laku baik dan ramah dan juga terdakwa berkeinginan untuk dapat menjadi seorang baik khususnya bagi keluarga/warga sekitar terdakwa setelah selesai menjalani pembedaan. Majelis Hakim berpendapat bahwa pembedaan terhadap diri terdakwa sedapat mungkin menyadarkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizoprenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek edukatif, Majelis berpendapat bahwa terdakwa berpendidikan walaupun hanya mengenyam pendidikan SMA namun dapat mengetahui dampak akibatnya juga bisa membedakan perbuatan yang benar dan salah perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan pidana yang terorganisir secara sistematis dikarenakan dilakukan sudah 6 bulan lamanya maka dengan mudah orang-orang menghubungi/meminta bantuan untuk membeli narkoba ;

halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa Majelis juga akan mempertimbangkan aspek kriminologi, Aspek ini dimana sebab dari suatu tindak pidana dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari aspek kriminologi, menurut Sutherland, bahwa kejahatan ditimbulkan karena suatu sebab Individualisme dan Ekonomi dan Politik, **(Principles Of Criminologi, Edwin, H. Sutherland & Donald R. Cressey, disadur oleh Momon Martasaputra, Penerbit Alumni, Bandung, 1973, Hal. 129)** Tindakan laku jahat yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindakan laku karena pengaruh kebijakan politik yang menyebabkan terganggunya kehidupan ekonomi masyarakat, sehingga rentan menimbulkan gejala-gejala kejahatan untuk memenuhi kebutuhan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dengan adanya kejadian tersebut terdakwa sudah menyadari kesalahannya, begitu juga dari masyarakat setempat tidak lagi membeci/memusui terdakwa karena sebelumnya sudah meresahkan masyarakat dalam menyediakan narkoba jenis shabu sehingga antara terdakwa dengan masyarakat setempat Desa Padang Bindu terjalin hubungan menjadi baik kedepannya, maka keseimbangan hukum dalam masyarakat yang pernah terganggu akibat perbuatan terdakwa tersebut terutama masyarakat Desa Padang Bindu terpulihkan kembali ;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan dari pemidanaan adalah bukan dimaksudkan sebagai balas dendam atau pemberian nestapa akan tetapi salah satunya bertujuan agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukuman dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dalam bentuk pembinaan dan pemsarakatan agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan penyidik dan di tingkat Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya Terdakwa ditahan dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, aspek kejiwaan, aspek edukatif dan dari aspek kriminologi, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang menurut Majelis Hakim sudah tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna silver dengan berat bruto : 0,38 ( Nol Koma Tiga Puluh Delapan) Gram;
- 1(Satu) Lembar kertas putih didalamnya berisikan daun-daun kering diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat bruto : 1,56 (Satu koma lima puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas oleh karena sifatnya membahayakan/merusak mental, moral, jiwa bagi masyarakat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya bagi anak-anak muda Dusun 5 Desa Padang Bindu sehingga majelis Hakim berpendapat Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (Satu) Unit sepeda motor Jenis Honda Vario warna Merah No. Pol BG-5953-YAG

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat agar Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Fibri Marita Bin Amirudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 **(tujuh) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna silver dengan berat bruto : 0,38 ( Nol Koma Tiga Puluh Delapan) Gram;
  - 1(Satu) Lembar kertas putih didalamnya berisikan daun-daun kering diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat bruto : 1,56 (Satu koma lima puluh enam) gram;

halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) Unit sepeda motor Jenis Honda Vario warna Merah No. Pol BG-5953-YAG

## Dirampas untuk negara

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 oleh **I Made Gede Kariana,SH.** sebagai Hakim Ketua **Dwi Bintang Satrio,SH.M.H.** dan **Yessi Oktaarina,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 maret 2023 oleh Hakim Ketua **I Made Gede kariana, SH.** dengan didampingi oleh **Dwi Binta Satrio, SH.M.H.** dan **Fega Uktolseja. SH.M.H.** Sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Boy Hendra Kusuma,SH.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja serta dihadiri oleh **Surya Abdi Juliansyah. SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu, dan dihadapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**Dwi Bintang Satrio ,SH. M.H.**

**I Made Gede Kariana, SH.**

**Fega Uktolseja. SH.M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**Boy Hendra Kusuma. SH.**

halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bta